

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sistem hukum. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal yang sangat diperlukan adalah ditegakkannya hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang diberlakukan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan - hubungan antar subyek hukum. Dimana kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan aturan hukum yang telah dirumuskan. Tidak dipungkiri setiap manusia yang menjadi subyek hukum memiliki kepentingan masing - masing yang seketika dapat saling berbenturan dan terkadang menimbulkan perselisihan. Dengan adanya hukum, perselisihan sedapat mungkin diminimalkan agar semua tujuan masing - masing masyarakat dapat tetap terlaksana.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yg berat untuk melayani kepentingan umum masyarakat. Salah satu bantuan hukum guna menyelesaikan sengketa hukum dapat dipenuhi oleh Notaris disebabkan :

...karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya (*tegebejis*) oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya tidak benar.¹

Peran Notaris dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum adalah melalui pembuatan akta yang berperan sebagai :

.... alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga

Akta otentik dalam bentuk akta notaris berdasarkan sifatnya dikenal dalam bentuk akta partij dan akta verbal. Akta partij atau akta pihak-pihak yaitu akta yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris. Akta Verbal atau akta pejabat yaitu akta yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum.

Bahwa Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan kesimpang siuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa

¹ Liliana Tedjasaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991, hal. 4.

disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang telah meninggal tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya, sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tanggungjawab Notaris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris yang lain.
- 2) Bagaimanakah akibat hukumnya Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.

Tujuan Penelitian adalah :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisa tanggungjawab notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada notaris yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukumnya Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan analisa dan pengetahuan terkait tanggung jawab Notaris dalam pemenuhan ketentuan dan prosedur dalam penyerahan protokol Notaris.
- 2) Memberikan analisa mengenai akibat hukum Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris terkait dengan sanksi administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan dalam hal pelaksanaan ketentuan dan prosedur yang harus dijalani oleh seorang notaris.
- 2) Memberikan sumbangan kepada masyarakat mengenai dampak penyerahan protokol Notaris oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur.

Profesi tabelliones dan tabularii sudah ada sejak jaman Romawi Kuno. Diambil dari kata tabulee, tabelliones berarti plat berlapis lilin yang dipakai untuk menulis. Domictius Ulpianus adalah seorang jurnalis yang sangat terkenal pada masa itu ditugaskan oleh Kaisar Justianus I untuk membantu menyusun semacam Undang-undang mengenai pembuatan akta dan surat dibawah tangan. Akta-akta dan surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan. Seorang tabelliones yang mempunyai keahlian dalam teknik menulis disebut tabularii, sehingga mereka diberikan status pegawai negeri yang diberikan tugas memelihara dan mengadakan pembukuan serta

menjaga arsip kota. Para tabelliones dan tabularii sering menyebut diri mereka sebagai noterius meskipun tidak mempunyai surat pengangkatan dari kerajaan.²

Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde Reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Peraturan UUJN ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Notaris adalah seorang pejabat Negara /pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 tahun Ikatan Notaris Indonesia-Jati Diri Notaris Indonesia-Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Dramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h.41-42.

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.³ Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Notaris adalah pejabat umum yang artinya adalah Notaris sebagai organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata.
2. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan dari Notaris dijelaskan lebih lanjut antara lain dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah *openbaar ambtenaar* yang oleh Undang-undang ini diberi status sebagai pejabat umum, hal ini berkaitan erat dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yaitu untuk membuat akta-akta otentik. Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris adalah seorang pejabat umum yang secara menyendiri berwenang (*uitsluitend bevoeged*) untuk membuat surat-surat bukti resmi (*authentieke acten*) tentang perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan keterangan-keterangan yang menurut Undang-undang atau atas permintaan yang berkepentingan harus dibuktikan dengan surat-surat yang demikian, pula untuk

³ Gunawan Shinta, *Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Tim Srikandi, Surabaya, h. 2

memastikan hari tanggalnya, untuk menyimpannya dan memberikan turunan-turunan selanjutnya dan kutipan-kutipannya.

Adapun pengertian notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

Dalam pasal 1 Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, angka 13 disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, h.159

Dalam pasal 62 Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa “Penyerahan Protokol Notaris dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Sedangkan mengenai penyerahan protokol notaris diatur dalam pasal 63 yaitu :

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada

Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif Penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder”⁵.

1.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13-14

sedang ditangani⁶. Dalam penelitian ini akan meneliti semua perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris dan akta relas

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁷. Pendekatan ini akan digunakan peneliti untuk menelusuri asas-asas hukum yang relevan.

1.2. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat⁸. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya naskah akademik, buku-buku hukum dll.

1.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Baku

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 93

⁷ *Ibid*

⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 16

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini dengan menggunakan teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan studi dokumenter yang mengkaji dokumen-dokumen baik antara peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada untuk dilakukan interpretasi, dianalisis dan disimpulkan

1.4. Analisa Hukum

Analisa hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata. Dengan mengambil bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan untuk dianalisa dan kemudian disimpulkan sehingga dapat menjawab isu yang dikemukakan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS

YANG BELUM DISERAHKAN KEPADA NOTARIS LAIN

Menurut Heryanto, seorang notaris dalam menjalankan profesinya sebagai notaris dan sebagai pejabat publik, setidaknya notaris harus memerankan 4 (empat) fungsi, yakni:⁹

1. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta partij maupun akta relaas.
2. Notaris sebagai Hakim dalam hal menentukan pembagian warisan.
3. Notaris sebagai penyuluh Hukum dengan memberikan keterangan- keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan suatu akta.
4. Notaris sebagai pengusaha yang dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar operasionalisasi kantornya tetap berjalan.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu mengingat beratnya tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk

⁹ Heryanto, *Notaris antara Profesi dan Jabatan*, <http://arsip.pontianak.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=102865>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2015

kepentingan negara, menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, demikian juga halnya pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri.

Setelah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi notaris maka notaris tersebut berkewajiban mengucapkan sumpah/atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya, seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan, dan larangan atau pantangan. Kewenangan, kewajiban, dan larangan merupakan inti dari praktik kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik dalam hal pembuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Akta berasal dari bahasa latin yang berarti surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰ Di dalam Pasal 1868 KUH Perdata diatur mengenai ketentuan akta otentik, berbunyi :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, suatu akta dapat dikatakan akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum
3. Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Apabila suatu akta tidak memenuhi unsur dari akta otentik seperti yang diatur dalam Pasal 1868 KUPPerdata, maka berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata akta tersebut disebut disebut sebagai akta dibawah tangan.

Oleh karena itu akta otentik berlaku sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat para pihak yang membuat akta itu. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari notaris sehingga akta otentik itu

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 121

akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta otentik itu proses pembuatan dan penandatagannya dilakukan dihadapan notaris. Akta otentik dapat membantu bagi pemegang/pemiliknya jika tersangkut kasus hukum.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ada dua syarat, yaitu syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian, syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian

yang dibuatnya.

Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.

Yang dimaksud protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara notaris. Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan bahwa Protokol notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta (Bundel Minuta akta): adalah akta asli yang ditanda tangani para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Minuta disimpan oleh Notaris menjadi dokumen rahasia dan dijaga. Dibundel per 50 Nomor akta (dijahit). Minuta berisi dokumen-dokumen yang tersebut di dalamnya, copy ataupun asli sesuai penyebutan dan keperluan. Terutama berisi copy identitas para penghadap (KTP, Passport). Umumnya berisi persyaratan yang diperlukan. Minuta tidak boleh difotocopy. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun.
2. Buku Daktar Akta / Repertorium: adalah pelaporan tiap bulannya oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai dengan Daerah Kerja Notaris. Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau

dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
4. Klaper Daftar Akta: Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
5. Buku Daftar Protes: Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”
6. Buku Daftar Wasiat: Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”

7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Di samping Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian ;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya
3. File Arsip Warkah Akta ;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan ;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan ;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes ;
7. File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan) ;

8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta;
11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris ;
12. File Arsip Surat Masuk Notaris ;
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris ;
14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15, Notaris wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar Akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada Majelis Pengawas Daerah (= Laporan Bulanan).

Berkaitan dengan pengalihan dan notaris penerima protokol, Notaris penerima protokol tidak mempunyai cukup tempat untuk menampung bundel-bundel minut. Setiap tahun menurut PJJN dibuat 12 buku. Bila seorang Notaris bekerja di suatu tempat selama 15 tahun, maka jumlah buku-buku yang harus diserahkan adalah 180 buah, bahkan dalam satu bulan ada beberapa Notaris yang membuat lebih dari 100 akta atau lebih. Dapat dibayangkan betapa tebalnya satu bundel minut akta dan kesulitan penerima protokol untuk menampungnya. Menurut PJJN untuk

satu bulan satu buku dan tidak boleh dua buku atau lebih. Setelah UUJN berlaku, dibolehkan dua buku atau lebih. Hal ini terlihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan bahwa menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Akibat tidak adanya cukup tempat untuk menampung protokol yang harus diterima adalah buku-buku minut berserakan di kantor dan di rumah penerima protokol. Ini membawa bahaya, yaitu rusaknya akta-akta karena hama rayap, kebocoran air hujan, kebakaran bahkan bila terjadi bencana alam di daerah kantor Notaris yang bersangkutan yang dapat menyebabkan hilangnya minuta akta notaris tersebut.

Dengan adanya penyimpanan dokumen (minuta) notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik suatu saat jika diperlukan dapat dibuka apabila minuta akta tersebut rusak atau hilang karena bencana alam. Cara penyimpanan minuta seperti itu dapat dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk pengamanan apabila minuta akta notaris rusak atau hilang.

Didalam PJJN diatur mengenai penyimpanan protokol yang terdapat pada pasal 61 yang menentukan bahwa para notaris menyimpan semua

minut, daftar, repertoria dan klapper mereka secara cermat dan menguncinya di tempat yang pantas dan aman. Setelah UUJN berlaku pengaturan mengenai penyelesaian minuta akta yang rusak atau hilang karena bencana alam dan cara mengatasinya tidak ada diatur baik didalam UUJN maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan di dalam UUJN yang belum memikirkan ke depan akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang menimpa notaris yang mengakibatkan dokumen- dokumen notaris seperti minuta akta musnah.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabilanada sesuatu yang boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.¹¹ Tanggung jawab yang dimaksudkan untuk notaris di dalam UUJN adalah keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab notaris dalam hubungan hukum yang timbul khususnya dalam

¹¹ Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, h. 102

menjalankan profesinya semata-mata dikaitkan dengan kesalahan dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya.

Tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh salah satunya adalah umur berdasarkan pada Pasal 8 UUJN sedangkan pada Pasal 65 UUJN seakan-akan notaris tidak mempunyai batas pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat. Seperti terkandung dalam kalimat : “.....meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Berdasarkan teori *Fautes Personelles* terhadap jabatan notaris, pertanggungjawaban terhadap jabatannya yang dalam hal ini adalah akta yang dibuatnya adalah pada jabatan notaris itu sendiri. Hal ini berarti juga bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri pribadi notaris bersangkutan, kemanapun dan dimanapun notaris tersebut berada.

Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan

penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya setelah penyerahan protokol kepada pihak penyimpan protokol, apalagi bagi notaris yang tidak mau menyerahkan protokol notaris kepada notaris penerima protokol dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

BAB III
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN
PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENERIMA
PROTOKOL

Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, jaksa, arbiter dan hakim. Dimana tugas notaris adalah membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum, maka seseorang yang menjalankan profesi tersebut membutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut. Dalam pasal 1 UUJN dikemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipanya, semuanya sepanjang akte itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Oleh karenanya seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik

profesi. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akte otentik. Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Pengawasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) aktifitas yaitu preventif dan kuratif. Dimana pengawasan preventif adalah suatu tindakan pencegahan, pembinaan dan pengawasan dalam artian pemberian pemahaman, pengertian dan memunculkan kesadaran serta ketaatan, sedang pengawasan secara kuratif adalah pengawasan dalam arti lebih luas yaitu memberikan tindakan dan /atau hukuman untuk memaksa pelaku dan membuat atau memberikan efek jera kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Pengawasan bertujuan agar notaris patuh dan taat dalam menjalankan profesinya dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi notaris dan peraturan perundang-undangan, Dengan adanya pengawasan serta kode etik profesi maka seorang notaris tidak diizinkan berbuat sewenang-wenang dan sekenak hatinya. Pengawasan pada dasarnya adalah upaya untuk melihat

atau mengetahui apakah pekerjaan atau jabatan telah dilakukan sesuai dengan seharusnya. Pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui apakah Notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan mekanisme atau tata cara atau prosedur yang diberlakukan di UUJN. Apakah Notaris dalam melaksanakan jabatannya telah bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris dan Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk seksama, teliti dan berhati-hati. Mengingat esensi pengawasan sebagaimana tersebut diatas maka seharusnya/seयोगnya pengawasan dilakukan oleh orang yang mengetahui atau memahami bagaimana jabatan tersebut seharusnya dilakukan, hal ini tidak terkecuali terhadap jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris mengamanatkan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 3 unsur yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Ketiga unsur tersebut seharusnya tidak saja mengetahui dan memahami bagaimana pekerjaan atau jabatan Notaris dijalankan, akan tetapi memahami pula tugas dan fungsi Notaris. Akan tetapi pada kenyataannya Majelis Pengawas tidak diisi oleh mereka yang benar-benar memahami tugas dan fungsi Notaris dan tidak memahami bagaimana pekerjaan atau jabatan Notaris seharusnya dijalankan

Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati,

mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sedangkan Dewan Kehormatan Notaris adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Wewenang pengawasan atas notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk majelis pengawas notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pengawas tersebut

termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris.

Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas diatur di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di kabupaten atau kota yang dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang sekretaris yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Dalam pelaksanaannya

Selain adanya Majelis Pengawas Daerah, juga terdapat Majelis Pegawai Wilayah. Majelis Pengawas Wilayah ini berkedudukan di ibukota provinsi yang dimana memiliki kewenangan serta kewajiban yang berbeda dengan Majelis Pengawas Daerah.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah bersifat final dan setiap keputusan yang dijatuhkan akan dibuat dalam berita acara. Dalam pemeriksaannya, Notaris diperkenankan melakukan pembelaan dan pemeriksaan tersebut bersifat tertutup untuk umum. Selain memiliki kewenangan, Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewajiban yang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berupa:

- a. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Dengan adanya Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah maka pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris ditingkatkan yang paling tinggi dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Pusat ini berkedudukan di ibukota negara, yang memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberhentian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dewan Kehormatan Notaris diatur dalam Kode Etik Notaris dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam INI adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas dan berwenang untuk :

- melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;
- melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
- membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Bab V kode etik notaris memuat tentang tatacara penegakan kode etik yang didalamnya mengatur tentang pengawasan seperti yang dijelaskan pada pasal 7 :

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat propinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UUNJN tersebut, maka setelah masa jabatan notaris berakhir, protokol notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian kedudukan hukum protokol notaris beralih ke notaris yang menggantikan notaris yang telah

berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.

Notaris Penyimpan Protokol adalah Notaris yang diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari Notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUJN. Oleh Karena itu, Notaris Penyimpan Protokol memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN yang mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak. Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-

binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah. Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN adalah arsip negara. Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UUJN, sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya kedudukan protokol notaris sebagai arsip negara dapat juga dilihat dari salah satu kewajiban notaris yaitu kewajiban untuk mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya bertuliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf

k UUJN). Mengenai pemakaian lambang negara pada cap atau stempel Notaris didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan didalam pasal 52 huruf a disebutkan bahwa : “Lambang Negara dapat digunakan sebagai cap atau kop srat jabatan;” dan dijelaskan didalam passal 54 ayat 1(satu) huruf j bahwa : “Lambang Negara sebagi cap tau kop surat jabatan sebagaimana dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh Notaris;”.

Sesuai dengan ketentuan bahwa notaris adalah penyimpan dan pemelihara protokol notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang disimpannya.¹² Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada haakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata. MPD sebagai pengawas Notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan berkaitan dengan Akta Notaris dan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka setelah berakhirnya jabatan notaris, kewenangan penyimpan protokol notaris selanjutnya adalah pada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

¹² Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, h.13

BAB IV

1. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban notaris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris lain masih tetap menjadi tanggung jawab Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris ataupun tidak diserahkan kepada pihak penyimpan protokol. Sehingga yang sesuai dengan batasan waktu pertanggungjawaban, jika Notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang Notaris tersebut masih hidup tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawaban dalam bentuk apapun. Sesuai dengan ketentuan UUJN, maka setelah masa jabatan notaris berakhir, protokol notaris diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dan merupakan kewenangan MPD untuk meminta protokol notaris kepada notaris yang sudah habis masa jabatannya.
2. Dengan tidak diserahkannya protokol notaris kepada notaris yang lain adalah termasuk perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, karena didalam sumpah jabatan sudah disebutkan kesanggupan memberikan atau menyerahkan protokol notaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di UUJN.

Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. SARAN

1. Perlu dilakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi notaris yang sudah berakhir masa jabatannya. Dalam hal masih berlaku ketentuan tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, maka perlu dibuat ketentuan khusus tentang perlindungan hukum kepada notaris yang telah berakhir masa jabatannya dalam hal pertanggungjawaban akta yang dibuatnya sewaktu masih memegang jabatan notaris. Agar supaya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris lebih dapat diperhatikan lagi, bisa dengan menambah jumlah anggota Majelis Pengawas sehingga dapat dimaksimalkan fungsi kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari. Keluhan atau kendala notaris yang menolak menyerahkan protokol notaris salah satunya adalah banyaknya protokol yang dimiliki, untuk itu pemerintah dapat mensiasati dengan memanfaatkan

teknologi yang ada dalam penyimpanan protokol notaris, meskipun pada saat ini masih belum ada aturan yang tegas dari pemerintah mengenai protokol elektronik, diharapkan dapat merevisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata agar penyimpanan akta secara elektronik yang dilakukan dengan sistem elektronik yang operasionalisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

2. Bahwa dapat dibentuk tim khusus untuk mengawasi para Notaris yang bermasalah dalam hal serah terima protokol Notaris, sehingga Notaris yang sudah waktunya menyerahkan protokol Notaris benar-benar melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benar-benar diberikan sanksi yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tim khusus tersebut dapat mewujudkan tujuan utama perkumpulan yang tertuang didalam Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 yaitu “Menegakkan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.”